

BAB XLV
BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 135

- (1) Balai Pengembangan Peternakan adalah UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) Balai Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 136

- (1) Balai Pengembangan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam bidang pelayanan pengembangan pembibitan dan budidaya ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. pelayanan teknis pengembangan peternakan berdasarkan kebijakan teknis;
 - c. pelayanan teknis pembibitan dan budidaya peternakan;
 - d. pelayanan reproduksi ternak dan inseminasi buatan;
 - e. pelayanan distribusi ternak dan pakan ternak;
 - f. pelayanan teknis peningkatan sumber daya peternakan;
 - g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 137

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Ternak Ruminansia;
 - d. Seksi Pengembangan Ternak Non Ruminansia;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.